



PENETAPAN
Nomor 15/Pdt.P/2021/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

SEFI YULIAWATIN, tempat lahir di Kediri, tanggal 28 September 1999,
Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam,
Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah
Tangga, Beralamat di JL. Kodeco, RT/RW. 001/001,
Desa Sarigadung, Kecamatan Simpang Empat,
Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut sebagai
Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
- Setelah mendengar Pemohon;
- Setelah memperhatikan alat bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal Tanah Bumbu, 6 Mei 2021 yang didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin pada tanggal 6 Mei 2021 di bawah register nomor 15/Pdt.P/2021/PN Bln. mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon (**Sefi Yuliatin**) telah resmi menikah dengan suami Pemohon (**Misdiadi**) pada tanggal 25 April 2019, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 0260/68/IV/2019;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak bernama **Naura Zifana Asyifa**, anak pertama dengan, jenis kelamin perempuan, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6310-LU-18052020-0002, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu pada tanggal 18 Mei 2020;
3. Bahwa anak Pemohon yang tercatat sebagai **Naura Zifana Asyifa** lahir pada tanggal 26 Maret 2020, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6310-LU-18052020-0002;

Halaman 1 dari 10 penetapan perdata nomor 15/Pdt.P/2021/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon dan Suami Pemohon dalam mendaftarkan nama Anak Pemohon di Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tidak memikirkan dengan matang nama untuk anak sehingga Pemohon dan Suami Pemohon merasa tidak cocok dan anak sering sakit dengan menggunakan nama **Naura Zifana Asyifa**;
5. Bahwa kemudian berdasarkan hal tersebut Pemohon berkeinginan untuk mengubah / mengganti nama anak Pemohon di Akta Kelahiran Pemohon dari semula **Naura Zifana Asyifa** menjadi **Nur Maura Zifana**;
6. Bahwa perubahan nama anak Pemohon di Akta Kelahiran Anak Pemohon agar memberikan kepastian dan kemudahan bagi Anak Pemohon sehingga tidak terjadi kesalahan dalam identitas Pemohon yang berkelanjutan, termasuk dalam hal data diri dan keperluan administrasi bagi anak Pemohon nantinya;
7. Bahwa permohonan Pemohon ini tidak bertentangan dengan moral dan kebudayaan Indonesia;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas. Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulakn permohonan Pemohon;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa perubahan nama anak Pemohon di dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon dari semula **Naura Zifana Asyifa**, sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 6310-LU-18052020-0002, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, diubah menjadi **Nur Maura Zifana** adalah sah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya untuk dicatat adanya perbaikan nama tersebut dalam register yang sedang berjalan;
4. Membebankan semua biaya permohonan ini kepada Pemohon;

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adlinya;

Halaman 2 dari 10 penetapan perdata nomor 15/Pdt.P/2021/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya dan menyatakan tidak akan mengubah isi permohonan tersebut dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan salinan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Sefi Yuliawatin Nomor: 3528045809990002, tertanggal 8 Desember 2020, diberi tanda (Bukti P-1);
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Misdiadi Nomor: 6310090101950010, tertanggal 27 Oktober 2020, diberi tanda (Bukti P-2);
3. Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Misdiadi No. 6310061308190002, tertanggal 18 Mei 2020, diberi tanda (Bukti P-3);
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 6310-LU-18052020-0002 atas nama Naura Zifana Asyifa anak Perempuan dari pasangan suami istri Misdiadi dan Sefi Yuliawatin, tertanggal 18 Mei 2020, diberi tanda (Bukti P-4);
5. Fotocopy Kutipan Akta Nikah antara Misdiadi dan Sefi Yuliawatin, Nomor: 0260/68/IV/2019, tertanggal 25 April 2019, diberi tanda (Bukti P-5);

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yuli Kartini dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Kodeco, RT/RW. 001/001, Desa Sarigadung, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan suaminya yang bernama Misdiadi pada tanggal 25 April 2019;
 - Bahwa selama pernikahannya Pemohon dengan Misdiadi telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Naura Zifana Asyifa yang lahir di Tanah Bumbu pada tanggal 26 Maret 2020;
 - Bahwa sepengetahuan saksi anak pemohon yang bernama Naura Zifana Asyifa saat ini berusia sekitar 1(satu) tahun;

Halaman 3 dari 10 penetapan perdata nomor 15/Pdt.P/2021/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti nama anak Pemohon yang bernama Naura Zifana Asyifa menjadi Nur Maura Zifana pada akta kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon terpikir mengganti nama anaknya karena merasa nama tersebut tidak cocok sehingga anak Pemohon sering sakit dengan menggunakan nama Naura Zifana Asyifa dan agar tidak terjadi kesalahan dalam identitas anak Pemohon yang berkelanjutan, guna pengurusan administrasi dalam hal data diri anak Pemohon nantinya;
- Bahwa nama Nur Maura Zifana memiliki arti dan harapan yang baik bagi anak Pemohon;
- Bahwa anak dengan nama Naura Zifana Asyifa adalah anak yang sama dengan anak bernama Nur Maura Zifana;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Purnamasari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Kodeco, RT/RW. 001/001, Desa Sarigadung, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan suaminya yang bernama Misdiadi pada tanggal 25 April 2019;
- Bahwa selama pernikahannya Pemohon dengan Misdiadi telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Naura Zifana Asyifa yang lahir di Tanah Bumbu pada tanggal 26 Maret 2020;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak pemohon yang bernama Naura Zifana Asyifa saat ini berusia sekitar 1(satu) tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti nama anak Pemohon yang bernama Naura Zifana Asyifa menjadi Nur Maura Zifana pada akta kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon terpikir mengganti nama anaknya karena merasa nama tersebut tidak cocok sehingga anak Pemohon sering sakit dengan menggunakan nama Naura Zifana Asyifa dan agar tidak terjadi kesalahan dalam identitas anak Pemohon yang berkelanjutan, guna pengurusan administrasi dalam hal data diri anak Pemohon nantinya;
- Bahwa nama Nur Maura Zifana memiliki arti dan harapan yang baik bagi anak Pemohon;

Halaman 4 dari 10 penetapan perdata nomor 15/Pdt.P/2021/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak dengan nama Naura Zifana Asyifa adalah anak yang sama dengan anak bernama Nur Maura Zifana;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Kodeco, RT/RW. 001/001, Desa Sarigadung, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu (Bukti P-1);
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Misdiadi pada tanggal 25 April 2019 (Bukti P-5);
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Misdiadi telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Naura Zifana Asyifa yang lahir di Tanah Bumbu pada tanggal 26 Maret 2020 (Bukti P-3 dan Bukti P-4);
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk mengganti nama anaknya yang semula bernama Naura Zifana Asyifa menjadi Nur Maura Zifana;
- Bahwa alasan Pemohon mengganti anak Pemohon, karena merasa nama tersebut tidak cocok sehingga anak Pemohon sering sakit dengan menggunakan nama Naura Zifana Asyifa dan agar tidak terjadi kesalahan dalam identitas anak Pemohon yang berkelanjutan, guna pengurusan administrasi dalam hal data diri anak Pemohon nantinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya dipersidangan, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-5, bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPdata dan Pasal 2 Ayat (2b) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang bea materai, bukti bukti tersebut mempunyai kekuatan

Halaman 5 dari 10 penetapan perdata nomor 15/Pdt.P/2021/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian oleh karenanya patut untuk dipertimbangkan sebagai bukti surat dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapatlah diketahui bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, dan orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 dan P-4 dan keterangan saksi-saksi ternyata anak pemohon yang bernama Naura Zifana Asyifa yang lahir di Tanah Bumbu pada tanggal 26 Maret 2020, jenis kelamin Perempuan;

Menimbang, bahwa oleh karena Naura Zifana Asyifa pada saat ini masih berusia 1 (satu) tahun atau dibawah usia 18 (delapan belas) tahun sehingga orang tuanya dalam hal ini Ibu kandungnya yaitu Pemohon berhak mewakili sang anak di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan, "pencatatan perubahan nama dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 ternyata Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) yang tinggal di Jl. Kodeco, RT/RW. 001/001, Desa Sarigadung, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, oleh karenanya Pengadilan Negeri Batulicin berwenang untuk mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan Petitum yang tertuang dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan angka 1 pada pokoknya meminta agar menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon, maka petitum angka 1 tersebut akan dipertimbangkan terakhir setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa petitum permohonan Pemohon pada angka 2 pada pokoknya sebagaimana termuat pada bagian awal penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat yaitu P-1 sampai dengan P-6, dan 2 (dua) orang Saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Saksi di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon hendak mengganti nama anak Pemohon yang

Halaman 6 dari 10 penetapan perdata nomor 15/Pdt.P/2021/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Naura Zifana Asyifa yang tertera di Akta Kelahiran Nomor: 6310-LU-18052020-0002 berdasarkan bukti P-4 dari semula bernama Naura Zifana Asyifa menjadi Nur Maura Zifana, karena merasa nama tersebut tidak cocok sehingga anak Pemohon sering sakit dengan menggunakan nama Naura Zifana Asyifa dan agar tidak terjadi kesalahan dalam identitas anak Pemohon yang berkelanjutan, guna pengurusan administrasi dalam hal data diri anak Pemohon nantinya;

Menimbang, bahwa apabila ditinjau dari segi administrasi pemerintahan, maka dengan adanya kepastian hukum mengenai nama seseorang akan memudahkan segala kepentingan administrasi yang berkaitan dengan urusan yang ada di dalam kehidupan sehari-hari, terutama lagi apabila dikaitkan dengan usia Naura Zifana Asyifa yang masih tergolong anak karena masih berusia 1 (satu) tahun, maka maksud permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak lain hanyalah demi kepentingan terbaik bagi sang anak yang dijamin oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa Pasal 20 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan, "Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.";

Menimbang, bahwa namun pengadilan akan mempertimbangkan dari segi juridisnya, apakah nama baru Nur Maura Zifana tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan keterangan pemohon sendiri nama Nur Maura Zifana memiliki makna baik bagi anak Pemohon sehingga menurut Pengadilan nama tersebut tidak bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan juga tidak bertentangan dengan adat istiadat masyarakat setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, *perubahan nama merupakan salah satu peristiwa penting dalam administrasi kependudukan yang menentukan status hukum seseorang*, yang mana perubahan nama pada identitas kependudukan atau dokumen penting lainnya tersebut bisa berupa penambahan atau pengurangan huruf pada salah satu nama atau beberapa nama, penambahan atau penghilangan nama, baik nama awal, nama tengah

Halaman 7 dari 10 penetapan perdata nomor 15/Pdt.P/2021/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun nama akhir, atau bahkan perubahan berupa penggantian nama secara total dengan alasan tertentu;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan Pemohon dan dihubungkan dengan bukti surat serta para Saksi di persidangan Hakim berpendapat bahwa tujuan atau maksud dari permohonan Pemohon bukanlah sesuatu yang melanggar atau bertentangan dengan hukum karena Pemohon hanya bermaksud agar anak Pemohon selalu diberi kesehatan dan memberikan kepastian hukum atas anaknya, sehingga tidak mempersulit Pemohon dan anaknya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dilakukan oleh Pemohon merupakan suatu bentuk tanggung jawabnya sebagai orang tua untuk memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi anaknya di masa depan agar setiap hak-hak dari anak Pemohon tersebut dapat berjalan dengan lancar tanpa ada suatu hambatan apapun, sehingga anak dapat bertumbuh kembang sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya, dan Hakim berpendapat bahwa bentuk tanggung jawab tersebut tentunya harus didukung oleh setiap elemen negara dan masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan hukum bagi Hakim untuk mengabulkan petitum angka 2;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa, "pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.";

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon diperintahkan untuk melaksanakan bunyi ketentuan tersebut di atas, dan oleh karenanya petitum permohonan angka 3 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ternyata dikabulkan, dan melihat sifat dari perkara ini sendiri yang *voluntair* maka wajar apabila kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, dan dengan demikian petitum permohonan angka 4 dikabulkan;

Halaman 8 dari 10 penetapan perdata nomor 15/Pdt.P/2021/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum permohonan angka 2, 3 dan 4, maka petitum permohonan angka 1 dengan sendirinya turut dikabulkan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan menurut hukum, bahwa perubahan nama anak Pemohon di dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon dari semula bernama **Naura Zifana Asyifa** sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 6310-LU-18052020-0002, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu di ubah menjadi **Nur Maura Zifana** adalah sah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil yang terkait, selanjutnya untuk dicatat adanya perubahan nama anak Pemohon tersebut dalam register yang sedang berjalan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai dengan hari ini ditetapkan sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa** tanggal **18 Mei 2021** oleh kami **Marcelliani Puji Mangesti, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Batulicin selaku Hakim tunggal, yang diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu **Amri, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Amri, S.H.

Marcelliani Puji Mangesti, S.H.

Halaman 9 dari 10 penetapan perdata nomor 15/Pdt.P/2021/PN Bln.



Perincian biaya:

1. Pendaftaran-----	Rp.-----	30.000,00-----
2. Pemberkasan/ATK-----	Rp.-----	50.000,00-----
3. Redaksi-----	Rp.-----	10.000,00-----
4. Meterai-----	Rp.-----	10.000,00-----
Jumlah-----	Rp.-----	100.000,00-----
Terbilang: Seratus Ribu Rupiah; -----		